

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 012/REKTOR/SK/II/2018

Tentang

PEMBERHENTIAN PEJABAT

- MENIMBANG** : a. Berdasarkan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 19 Februari 2018 atas nama Emil R Kaburuan, Ph.D. sebagai Plt. Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
6. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang penyerahan wewenang mengenai perubahan struktur organisasi dan rincian tugas pimpinan universitas, lembaga, bagian dan unit kerja kepada Rektor;
8. Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 015/REKTOR/SK/II/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberhentikan saudara,

Nama : Emil R Kaburuan, Ph.D.
NIK : 5008.16.012

dari jabatan **Plt. Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain** dan mencabut SK Nomor : 015/REKTOR/SK/II/2017 terhitung mulai tanggal 22 Februari 2018.

KEDUA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 22 Februari 2018

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK : 5007.99.001

